



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR: 25.a TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DARUL HIKMAH  
KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.29/61/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.29/31/2023 tentang Penetapan Pegawai Untuk Ditugaskan Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Jaya Tanggal 08 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DARUL HIKMAH KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dan menetapkan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 04 April 2024.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 09 Mei 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

MARSUNEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Al Furqan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR : 25.a TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DARUL HIKMAH KABUPATEN ACEH  
JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DARUL HIKMAH  
KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Sri Sukti, S.Sos., M. Si 19670615 200701 1 055	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris PPK	-

**PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DARUL HIKMAH  
KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	T. Tarmizi 19800717 200504 1 002	Pengatur (II/c)	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	Sekretaris PPK
2	Herfendi 19820704 201001 1 012	Pengatur (II/c)	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Hera Rahmawati	-	-	Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 09 Mei 2023  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

MARSUNEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA  
Kasubbag. Hukum dan SDM,

